



P U T U S A N

Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Soleh;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 0/22 Juni 2023;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Ung No.292 RT.009/002, Kel. Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad Soleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Putra Suhardian;
2. Tempat lahir : Jakarta;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 0/22 Juni 2023;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cempaka Baru Timur IV RT/RW.004/05, Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Putra Suhardian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., Dkk para Advokat pada kantor POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), beralamat di Letjen Suprpto Nomor 6 Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP di dalam Surat Dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
 - Masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar masing-masing Terdakwa tetap ditahan
 - Dan pidana denda masing-masing Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000.000; (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto 10,02 gram dan berat netto 9,0977 gram.
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan narkotika ganja dengan berat brutto 61,77 gram dan berat netto 47,0900 gram.
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan plastik klip kosong
 - 1 (satu) unit handphone merk SamsungDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An.Eggy Widarma Kusuma.
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa I. Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Putra Suhardian bersama dengan saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Jumat, Tanggal 03 Maret 2023, sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Mesjid Darussalam Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Terdakwa berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Berawal pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 13.00 wib bertempat di rumah saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Cempaka Timur III Rt.03/05 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Black (belum tertangkap) lalu memesan 1 (satu) paket/garis narkotika ganja dengan harga Rp.650.000; (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer dan pengambilan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara di tempel di suatu tempat sesuai dengan arahan Black (Black). Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa I. Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Putra Suhardian datang ke rumah saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa I. Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Putra Suhardian serta saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengkonsumsi narkotika jenis shabu milik saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



penuntutan dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama di dalam rumah saksi Eggy Widarma Kusuma, setelah selesai menggunakan narkoba shabu lalu saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa I. Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Putra Suhardian untuk mengambil pesanan narkoba ganja milk saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di daerah Ciputat Tangerang Selatan. Selanjutnya sekira Pukul 17.00 Wib Terdakwa I. Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Putra Suhardian pergi ke Jalan Mesjid Darussalam Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan. Sesampainya Terdakwa I. Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Putra Suhardian di tempat tersebut lalu atas arahan saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I. Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Putra Suhardian mengambil 1(satu) kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi narkoba jenis ganja yang berada di dalam pot tanaman. Setelah Terdakwa I. Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Putra Suhardian berhasil mengambil 1(satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisi narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Putra Suhardian kembali ke rumah saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) lalu menyerahkan 1(satu) kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi narkoba jenis ganja kepada saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyimpan 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi narkoba jenis ganja tersebut di atas genteng rumah saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

- Selanjutnya sekira Pukul 21.30 Wib datang saksi Sunardi, saksi Hisar MT.Hutagaol, dan saksi Damarudin yang merupakan petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sering terjadi peredaran gelap narkoba, selanjutnya saksi Sunardi, saksi Hisar MT.Hutagaol, dan saksi Damarudin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Putra Suhardian kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi ganja kering dengan berat brutto sebesar 61,77 grm dan berat netto sebesar 47,0900 gram, 1 (satu) plastik klip berisikan plastik kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dari atas genteng rumah saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Putra Suhardian beserta barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 31 Maret 2023, No. LAB : 1119/NNF/2023, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 47,0900 gram , diberi nomor barang bukti 0598/2023/PF

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Eggy Widarma Kusuma, Muhammad Soleh dan Putra Suhardian dengan hasil pemeriksaan :

1. Nomor barang bukti 0598/2023/PF adalah benar positif (+) narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa I. Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Putra Suhardian mendapat upah sebesar Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Eggy Widarma Kusuma untuk mengambil 1(satu) kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi narkotika jenis ganja milik saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan dapat menggunakan narkotika shabu secara gratis dari saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).
 - Bahwa para Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan atau kesehatan serta bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa I. Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Putra Suhardian bersama saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Jumat, Tanggal 03 Maret 2023, sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Cempaka Timur III Rt.03/05 Kelurahan Cempaka Baru kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat sebagai “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 13.00 wib bertempat di rumah saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Cempaka Timur III Rt.03/05 Kelurahan Cempaka Baru kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Black (belum tertangkap) lalu memesan 1 (satu) paket/garis narkotika ganja dengan harga Rp.650.000; (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer dan pengambilan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara di tempel di suatu tempat sesuai dengan arahan Black (belum tertangkap). Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib datang Terdakwa I. Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Putra Suhardian ke rumah saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa I. Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Putra Suhardian bersama dengan saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama, setelah selesai menggunakan narkotika shabu lalu saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa I. Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Putra Suhardian untuk mengambil pesanan narkotika ganja milik saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di daerah Ciputat

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Tangerang Selatan. Selanjutnya sekira Pukul 17.00 Wib Terdakwa I. Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Putra Suhardian pergi ke Jalan Mesjid Darussalam Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan. Sesampainya para Terdakwa di tempat tersebut lalu atas arahan saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I. Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Putra Suhardian mengambil 1(satu) kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi narkotika jenis ganja yang berada di dalam pot tanaman. Setelah itu para Terdakwa kembali ke rumah saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) lalu menyerahkan 1(satu) kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi narkotika jenis ganja kepada saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyimpan 1(satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisi narkotika jenis ganja tersebut di atas genteng rumah saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

- Selanjutnya sekira Pukul 21.30 Wib datang saksi Sunardi, saksi Hisar MT.Hutagaol, dan saksi Damarudin yang merupakan petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Putra Suhardian selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi ganja kering dengan berat brutto sebesar 61,77 gram dan berat netto sebesar 47,0900 gram, 1 (satu) plastik klip berisikan plastik kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dari atas genteng rumah saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Putra Suhardian beserta barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 31 Maret 2023, No. LAB : 1119/NNF/2023, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 47,0900 gram , diberi nomor barang bukti 0598/2023/PF

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Eggy Widarma Kusuma, Muhammad Soleh dan Putra Suhardian dengan hasil pemeriksaan :

1. Nomor barang bukti 0598/2023/PF adalah benar positif (+) narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa I. Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Putra Suhardian mendapat upah sebesar Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil 1(satu) kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi narkoba jenis ganja milik saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa I. Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Putra Suhardian dapat menggunakan narkoba shabu secara gratis yang diberikan oleh saksi Eggy Widarma Kusuma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Soleh dan Terdakwa II. Putra Suhardian dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan atau kesehatan serta bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hisar MT Hutagaol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah ataupun hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di Jl. Cempaka Baru Timur III Rt.003/005 Kel. Cempaka Baru Kec.Kemayoran Jakarta Pusat tepanya di rumah Terdakwa Eggy Widarma Kusuma, saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi beserta tim melakukan penggeladahan di tempat tersebut dan menemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisikan narkoba shabu dnegan berat brutto 10,02 gram
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan narkoba ganja dengan berat brutto 61,77 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba kepada penjualnya;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) plastik klip yang berisikan narkoba shabu dnegan berat brutto 10,02 gram dan 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan narkoba ganja dengan berat brutto 61,77 gram tersebut di temukan di atas genteng rumah Terdakwa Eggy Widarma Kusuma;
- Bahwa kemudian saksi beserta tim melakukan interogasi para Terdakwa, lalu Terdakwa Eggy Widarma Kusuma mengakui bahwa membeli narkoba shabu tersebut pada hari Rabu Tanggal 01 Maret 2023 sekira Pukul 11.00 wib sebanyak 5 (lima) gram dari Teguh (belum tertangkap) dengan harga RP.900.000; (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Teguh (belum tertangkap) menitipkan sebanyak 10 gram shabu kepada Terdakwa Eggy Widarma Kusuma sehingga Terdakwa Eggy Widarma Kusuma mendapatkan shabu sebanyak 15 gram dari Teguh (belum tertangkap);
- Bahwa narkoba ganja tersebut Terdakwa Eggy Widarma Kusuma beli dari Black (belum tertangkap) pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 15.00 Wib sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp.650.000; (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Eggy Widarma Kusumam mengakui narkoba shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) setiap gramnya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa Terdakwa Eggy Widarma Kusumam mengakui untuk narkoba ganja Terdakwa beli untuk di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Eggy Widarma Kusumam mengakui menjual narkoba shabu tersebut kepada Caplang (belum tertangkap) sebanyak 4 (empat) gram sehingga tersisa 1 (satu) gram yang kemudian di pecah menjadi 2 (dua) plastik klip dan disimpan Terdakwa bersama sisa shabu yang (10) (sepuluh) gram titipan Teguh (belum tertangkap);
- Bahwa saksi Muhammad Soleh dan Putra Suhardian bertugas mengambil narkoba ganja atas suruhan Terdakwa Eggy Widarma Kusuma pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 18.30 Wib di Dearha Ciputat;
- Bahwa cara saksi Muhammad Soleh dan saksi Putra Suhardian mengambil ganja tersebut yaitu di mana ganja tersebut di tempel lalu Terdakwa Eggy Widarma Kusuma mengarahkan tempat ganja tersebut di tempat setelah saksi Muhammad Soleh dan saksi Putra Suhardian berhasil mengambil ganja tersebut lalu menyerahkannya kepada Terdakwa Eggy Wdarma Kusuma di rumah Terdakwa Eggy Widarma Kusuma;
- Bahwa saksi Muhammad Soleh dan saksi Putra Suhardian mengetahui bahwa jika yang akan di ambil tersebut adalah narkoba ganja;
- Bahwa saksi Muhammad Soleh dan saksi Putra Suhardian mendapat upah sebesar Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah); dan memakai narkoba shabu secara gratis dan narkoba ganja tersebut juga nantinya kana di pakai secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun dari Instansi lain yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Damarudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah ataupun hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di Jl. Cempaka Baru Timur III Rt.003/005 Kel. Cempaka Baru Kec.Kemayoran Jakarta Pusat tepanya di rumah Terdakwa Eggy Widarma Kusuma, saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi beserta tim melakukan penggeladahan di tempat tersebut dan menemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisikan narkoba shabu dnegan berat brutto 10,02 gram
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan narkoba ganja dengan berat brutto 61,77 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba kepada penjualnya;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) plastik klip yang berisikan narkoba shabu dnegan berat brutto 10,02 gram dan 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan narkoba ganja dengan berat brutto 61,77 gram tersebut di temukan di atas genteng rumah Terdakwa Eggy Widarma Kusuma;
- Bahwa kemudian saksi beserta tim melakukan interogasi para Terdakwa, lalu Terdakwa Eggy Widarma Kusuma mengakui bahwa membeli narkoba shabu tersebut pada hari Rabu Tanggal 01 Maret 2023 sekira Pukul 11.00 wib sebanyak 5 (lima) gram dari Teguh (belum terangkap) dengan harga RP.900.000; (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Teguh (belum tertangkap) menitipkan sebanyak 10 gram shabu kepada Terdakwa Eggy Widarma Kusuma sehingga Terdakwa Eggy Widarma Kusuma mendapatkan shabu sebanyak 15 gram dari Teguh (belum tertangkap);
- Bahwa narkoba ganja tersebut Terdakwa Eggy Widarma Kusuma beli dari Black (belum tertangkap) pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 15.00 Wib sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp.650.000; (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Eggy Widarma Kusumam mengakui narkoba shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) setiap gramnya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa Terdakwa Eggy Widarma Kusumam mengakui untuk narkoba ganja Terdakwa beli untuk di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Eggy Widarma Kusumam mengakui menjual narkoba shabu tersebut kepada Caplang (belum tertangkap) sebanyak 4 (empat) gram sehingga tersisa 1 (satu) gram yang kemudian di pecah menjadi 2 (dua) plastik klip dan disimpan Terdakwa bersama sisa shabu yang (10) (sepuluh) gram titipan Teguh (belum tertangkap);
- Bahwa saksi Muhammad Soleh dan Putra Suhardian bertugas mengambil narkoba ganja atas suruhan Terdakwa Eggy Widarma Kusuma pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 18.30 Wib di Dearha Ciputat;
- Bahwa cara saksi Muhammad Soleh dan saksi Putra Suhardian mengambil ganja tersebut yaitu di mana ganja tersebut di tempel lalu Terdakwa Eggy Widarma Kusuma mengarahkan tempat ganja tersebut di tempat setelah saksi Muhammad Soleh dan saksi Putra Suhardian berhasil mengambil ganja tersebut lalu menyerahkannya kepada Terdakwa Eggy Wdarma Kusuma di rumah Terdakwa Eggy Widarma Kusuma;
- Bahwa saksi Muhammad Soleh dan saksi Putra Suhardian mengetahui bahwa jika yang akan di ambil tersebut adalah narkoba ganja;
- Bahwa saksi Muhammad Soleh dan saksi Putra Suhardian mendapat upah sebesar Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah); dan memakai narkoba shabu secara gratis dan narkoba ganja tersebut juga nantinya kana di pakai secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun dari Instansi lain yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Eggy Widarma Kusuma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana peredaran gelap narkoba yang dilakukan para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Muhammad Soleh serta Terdakwa Putra Suhardian di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023 di rumah Terdakwa di Jl. Cempaka Baru Timur III Rt.03/05 Kel. Cempaka Baru Kec.Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama Terdakwa Muhammad Soleh serta Terdakwa Putra Suhardian sedang bermain Plas Station di rumah saksi;
- Bahwa kemudian di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastk klip yang berisikan narkoba shabu dengan berat brutto 10,02 gram dan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba ganja dengan berat brutto 61,77 gram dari atas genteng (atap) rumah saksi dan 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang berisikan beberapa plastik klip kosong serta 1 (satu) unit handphome merk Samsung;
- Bahwa barang bukti narkoba shabu dan ganja tersebut saksi sendiri yang menyimpannya di atas genteng rumah dengan maksud untuk tidak diketahui orang;
- Bahwa tujuan saksi menyimpan narkoba shabu dan ganja tersebut untuk saksi jual kembali dan setiap harinya bisa menjual 1 (satu) gram narkoba shabu dengan mendapat keuntungan Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa berawal pada Tanggal 27 Februari 2023 sekira Pukul 18.30 Wib saksi menghubungi Teguh (belum tertangkap) dan menyampaikan ingin membeli narkoba shabu sebanyak 3 (tiga) gram selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.2.700.000; (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian narkoba shabu tersebut di kirim melalui gosend ke rumah saksi lalu narkoba shabu tersebut saksi serahkan kepada Caplang (belum tertangkap) untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 1 Maret 2023 sekira Pukul 11.00 Wib saksi di hubungi oleg Teguh (belum tertangkap) dan ditawarkan apakah mau mengambil shabu lagi, lalu saksi setuju dan memesan sebanyak 5 (lima) gram shabu, selanjutnya saksi menyuruh Caplang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (belum tertangkap) untuk mengambil shabu tersebut di Mts 24 Penggilingan Jakarta Timur dan bertemu dengan seseorang suruhan Teguh lalu Caplang menerima 15 gram shabu dengan rincian 5 (lima) gram shabu merupakan pesanan saksi sedangkan 10 gram shabu merupakan milik Teguh (belum tertangkap) yang di titipkan kepada saksi yang nantinya akan diambil oleh Teguh (belum tertangkap) melalui orang suruhannya;
- Bahwa kemudian Caplang (belum tertangkap) kembali ke rumah saksi lalu menyerahkan narkotika shabu sebanyak 15 gram tersebut kepada saksi;
 - Bahwa kemudian narkotika shabu sebanyak 5 gram tersebut saksi bagi 5 (lima) paket kemudian 4 (empat) paket narkotika shabu saksi serahkan kepada Caplang (belum tertangkap) untuk dijual kembali sedangkan 1 (satu) paket saksi bagi lagi menjadi 2 (dua) paket klip kecil;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 18.00 wib saksi membeli narkotika ganja dari Black sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp.650.000; (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan saksi terlebih dahulu mentranfer uang setelah uang ditranfer lalu saksi menyuruh Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian untuk mengambil narkotika ganja tersebut di daerah Ciputat Tangerang Selatan dengan sistem di tempel di suatu tempat;
 - Bahwa setelah Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian berhasil mengambil narkotika ganja tersebut lalu Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian menyerahkan ganja tersebut kepada saksi di rumah saksi sekira Pukul 21.00 wib selanjutnya datang petugas kepolisian melakukan penangkapan;
 - Bahwa saksi memberikan Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian dapat menggunakan shabu secara gatis sebagai upah mengambil ganja tersebut dan juga saksi memberikan uang Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian mengetahui bahwa barang yang diambil adalah ganja dikarenakan saksi memberitahukan terlebih dahulu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Departemen Kesehatan RI ataupun dari Instansi lain yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Soleh:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana peredaran gelap narkoba yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Putra Suhardian di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023 di rumah Terdakwa Eggy Widarma Kusuma di Jl. Cempaka Baru Timur III Rt.03/05 Kel. Cempaka Baru Kec.Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa saksi Putra Suhardian sedang bermain Play Station di rumah saksi Eggy Widarma Kusuma;
- Bahwa kemudian di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastk klip yang berisikan narkoba shabu dengan berat brutto 10,02 gram dan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba ganja dengan berat brutto 61,77 gram dari atas genteng (atap) rumah saksi Eggy Widarma Kusuma dan 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang berisikan beberapa plastik klip kosong serta 1 (satu) unit handphome merk Samsung;
- Bahwa untuk narkoba shabu Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Eggy Widarma Kusuma mendapatnya namun untuk narkoba ganja Terdakwa bersama Terdakwa Putra Suhardian yang mengambilnya di daerah Ciputat Tangerang Selatan atas perintah saksi Eggy Widarma Kusuma;
- Bahwa bermula pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 13.30 wib Terdakwa datang ke saksi Terdakwa Eggy Widarma Kusuma di Jl. Cempaka Baru Timur III Rt.03/05 Kel. Cempaka Baru Kec.Kemayoran Jakarta Pusat dan bertemu dengan saksi Eggy Widarma Kusuma dan Terdakwa Putra Suhardian, kemudian saksi Eggy Widarma Kusuma menawarkan untuk memakai shabu secara gratis kepada Terdakwa dan Terdakwa Putra Suhardian, setelah selesai memakai shabu bersama-sama lalu saksi Eggy Widarma Kusuma memerintahkan Terdakwa dan Terdakwa Putra Suhardian untuk mengambil narkoba ganja di daerah Ciputat Tangerang Selatan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pukul 17.00 wib sesuai dengan arahan dari saksi Eggy Widarma Kusum, Terdakwa dan Terdakwa Putra Suhardian tiba di Jl. Mesjid Darussalam Kedaung Kec.Pamulang Tagerang Selatan, lalu atas perintah saksi Eggy Widarma Kusuma untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisi narkoba ganja yang berada di dalam pot tanaman, setelah itu sekira Pukul 18.00 wib Terdakwa dan Terdakwa Putra Suhardian kembali lagi ke rumah saksi Eggy Widarma Kusuma dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisi narkoba ganja tersebut kepada saksi Eggy Widarma Kusuma;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Putra Suhardian pulang ke rumah masing-masing lalu sekira Pukul 20.00 wib Terdakwa dan Terdakwa Putra Suhardian datang kembali ke saksi Terdakwa Eggy Wifarma Kusuma lalu bermain play station di rumah saksi Eggy Widarma Kusuma.
- Bahwa sekira Pukul 21.00 wib datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun dari Instansi lain yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Terdakwa II Putra Suhardian:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana peredaran gelap narkoba yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Soleh di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023 di rumah saksi Eggy Widarma Kusuma di Jl. Cempaka Baru Timur III Rt.03/05 Kel. Cempaka Baru Kec.Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Soleh sedang bermain Play Station di rumah saksi Eggy Widarma Kusuma;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastk klip yang berisikan narkoba shabu dengan berat brutto 10,02 gram dan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba ganja dengan berat brutto 61,77 gram dari atas genteng (atap) rumah saksi Eggy Widarma Kusuma dan 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang berisikan beberapa plastik klip kosong serta 1 (satu) unit handphome merk Samsung;
- Bahwa untuk narkoba shabu Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Eggy Widarma Kusuma mendapatnya namun untuk narkoba ganja Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Soleh yang mengambilnya di daerah Ciputat Tangerang Selatan atas perintah saksi Eggy Widarma Kusuma;
- Bahwa bermula pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 13.30 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Eggy Widarma Kusuma di Jl. Cempaka Baru Timur III Rt.03/05 Kel. Cempaka Baru Kec.Kemayoran Jakarta Pusat dan bertemu dengan saksi Eggy Widarma Kusuma dan Terdakwa Muhammad Soleh, kemudian saksi Eggy Widarma Kusuma menawarkan untuk memakai shabu secara gratis kepada Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Soleh, setelah selesai memakai shabu bersama-sama lalu saksi Eggy Widarma Kusuma memerintahkan Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Soleh untuk mengambil narkoba ganja di daerah Ciputat Tangerang Selatan;
- Bahwa selanjutnya Pulu 17.00 wib sesuai dengan arahan dari saksi Eggy Widarma Kusuma, Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Soleh tiba di Jl. Mesjid Darussalam Kedaung Kec.Pamulang Tagerang Selatan, lalu atas perintah saksi Eggy Widarma Kusuma untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisi narkoba ganja yang berada di dalam pot tanaman, setelah itu sekira Pukul 18.00 wib Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Soleh kembali lagi ke rumah saksi Eggy Widarma Kusuma dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisi narkoba ganja tersebut kepada saksi Eggy Widarma Kusuma;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Soleh pulang ke rumah masing-masing lalu sekira Pukul 20.00 wib Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Soleh datang kembali ke rumah saksi Eggy Widarma Kusuma lalu bermain play station di rumah saksi Eggy Widarma Kusuma
- Bahwa sekira Pukul 21.00 wib datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun dari Instansi lain yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastik klip yang berisikan narkotika shabu dnegan berat brutto 10,02 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan narkotika ganja dengan berat brutto 61,77 gram;
- 1 (satu) plastik klip yang bersisikan plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 31 Maret 2023, No. LAB : 1119/NNF/2023 dengan kesimpulan :barang bukti nomor 0598/2023/PF adalah benar mengandung (+) ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti nomor 0599/2023/PF dan 0600/2023/PF adalah mengandung (+) positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar Terdakwa di tangkap pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di Jl. Cempaka Baru Timur III Rt.003/005 Kel. Cempaka Baru Kec.Kemayoran Jakarta Pusat tepanya di rumah Terdakwa;
- Benar dilakukan penggeladahan di tempat tersebut dan menemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisikan narkotika shabu dnegan berat brutto 10,02 gram

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan narkotika ganja dengan berat brutto 61,77 gram
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkotika kepada penjualnya;
- Benar barang bukti 3 (tiga) plastik klip yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto 10,02 gram dan 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan narkotika ganja dengan berat brutto 61,77 gram tersebut di temukan di atas genteng rumah saksi Eggy Widarma Kusuma;
- Benar Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian bertugas mengambil narkotika ganja atas suruhan saksi Eggy Widarma Kusuma pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 18.30 Wib di Daerah Ciputat;
- Benar cara Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian mengambil ganja tersebut yaitu di mana ganja tersebut di tempel di tempel pada suatu tempat yaitu di dalam sebuah pot di Jalan Mesjid Darussalam Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan dan setelah Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian berhasil mengambil ganja tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi Eggy Widarma Kusuma .;
- Benar Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian mengetahui bahwa jika yang akan di ambil tersebut adalah narkotika ganja;
- Benar saksi Eggy Widarma Kusuma ada memberikan uang sebesar Rp.50.000;(lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian sebagai upah dan boleh memakai narkotika shabu secara gratis.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun dari Instansi lain yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa) harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur setiap orang,

Unsur setiap orang dalam perkara ini menunjukan kepada subjek atau pelaku tidak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang disita dari para Terdakwa, bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian yang di depan persidangan mengaku bernama Muhammad Soleh dan Putra Suhardian yang identitasnya sesuai dengan identitas para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian mengerti akan Surat Dakwaan tersebut dan selama dalam proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri para Terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenaran perbuatan para Terdakwa sehingga atas diri para Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti.

A.d.2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum,

Berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan serta dikuatkan dengan keterangan para Terdakwa serta petunjuk diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Benar Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian di tangkap pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 wib bertempat di Jl. Cempaka Baru Timur III Rt.003/005 Kel. Cempaka Baru Kec.Kemayoran Jakarta Pusat tepatnya di rumah saksi Eggy Widarma Kusuma;

- Benar dilakukan penggeladahan di tempat tersebut dan menemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisikan narkotika shabu dnegan berat brutto 10,02 gram
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan narkotika ganja dengan berat brutto 61,77 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang digunakan untuk komunisaksi transaksi narkotika kepada penjualnya;
- Benar barang bukti 3 (tiga) plastik klip yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto 10,02 gram dan 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan narkotika ganja dengan berat brutto 61,77 gram tersebut di temukan di atas genteng rumah saksi Eggy Widarma Kusuma;
- Benar Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian bertugas mengambil narkotika ganja atas suruhan saksi Eggy Widarma Kusuma pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 18.30 Wib di Daerah Ciputat;
- Benar cara Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian mengambil ganja tersebut yaitu di mana ganja tersebut di tempel di tempel pada suatu tempat yaitu di dalam sebuah pot di Jalan Mesjid Darussalam Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan dan setelah Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian berhasil mengambil ganja tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi Eggy Widarma Kusuma .;
- Benar Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian mengetahui bahwa jika yang akan di ambil tersebut adalah narkotika ganja;
- Benar saksi Eggy Widarma Kusuma ada memberikan uang sebesar Rp.50.000;(lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian sebagai upah dan boleh memakai narkotika shabu secara gratis.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun dari Instansi lain yang berwenang dalam

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;
Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti.

A.d.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan serta dikuatkan dengan keterangan para Terdakwa serta petunjuk diperoleh fakta-fakta sebagai berikut.

- Benar Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian di tangkap pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di Jl. Cempaka Baru Timur III Rt.003/005 Kel. Cempaka Baru Kec.Kemayoran Jakarta Pusat tepatnya di rumah saksi Eggy Widarma Kusuma;
- Benar dilakukan penggeladahan di tempat tersebut dan menemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisikan narkotika shabu dnegan berat brutto 10,02 gram
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan narkotika ganja dengan berat brutto 61,77 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang digunakan untuk komunisaksi transaksi narkotika kepada penjualnya;
- Benar barang bukti 3 (tiga) plastik klip yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto 10,02 gram dan 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan narkotika ganja dengan berat brutto 61,77 gram tersebut di temukan di atas genteng rumah saksi Eggy Widarma Kusuma;
- Benar Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian bertugas mengambil narkotika ganja atas suruhan saksi Eggy Widarma Kusuma pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 18.30 Wib di Daerah Ciputat;
- Benar cara Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian mengambil ganja tersebut yaitu di mana ganja tersebut di tempel di tempel pada suatu tempat yaitu di dalam sebuah pot di Jalan Mesjid Darussalam Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan dan setelah Terdakwa Muhammad

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian berhasil mengambil ganja tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi Eggy Widarma Kusuma .;

- Benar Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian mengetahui bahwa jika yang akan di ambil tersebut adalah narkotika ganja;
 - Benar saksi Eggy Widarma Kusuma ada memberikan uang sebesar Rp.50.000;(lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian sebagai upah dan boleh memakai narkotika shabu secara gratis.
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun dari Instansi lain yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;
- Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti.

A.d.4 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,

Berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan serta dikuatkan dengan keterangan para Terdakwa serta petunjuk diperoleh fakta-fakta sebagai berikut.

- Benar Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian di tangkap pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di Jl. Cempaka Baru Timur III Rt.003/005 Kel. Cempaka Baru Kec.Kemayoran Jakarta Pusat tepatnya di rumah saksi Eggy Widarma Kusuma;
- Benar dilakukan penggeladahan di tempat tersebut dan menemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisikan narkotika shabu dnegan berat brutto 10,02 gram
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan narkotika ganja dengan berat brutto 61,77 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkotika kepada penjualnya;
- Benar barang bukti 3 (tiga) plastik klip yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto 10,02 gram dan 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan narkotika ganja dengan berat brutto

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



- 61,77 gram tersebut di temukan di atas genteng rumah saksi Eggy Widarma Kusuma;
- Benar Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian bertugas mengambil narkoba ganja atas suruhan saksi Eggy Widarma Kusuma pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 18.30 Wib di Daerah Ciputat;
 - Benar cara Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian mengambil ganja tersebut yaitu di mana ganja tersebut di tempel di tempel pada suatu tempat yaitu di dalam sebuah pot di Jalan Mesjid Darussalam Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan dan setelah Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian berhasil mengambil ganja tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi Eggy Widarma Kusuma .;
 - Benar Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian mengetahui bahwa jika yang akan di ambil tersebut adalah narkoba ganja;
 - Benar saksi Eggy Widarma Kusuma ada memberikan uang sebesar Rp.50.000;(lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Muhammad Soleh dan Terdakwa Putra Suhardian sebagai upah dan boleh memakai narkoba shabu secara gratis.
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun dari Instansi lain yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba;
- Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum, telah terbukti dengan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut di atas yang mohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam hal-hal atau keadaan-keadaan meringankan bagi Para Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Para Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Para Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada para Terdakwa bukanlah merupakan upaya balas dendam terhadap tindak pidana yang telah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



dilakukannya akan tetapi lebih menitik beratkan pada aspek penjeratan agar dikemudian hari para Terdakwa dapat memperbaiki setiap kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya yang salah tersebut dan sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan di atas, maka sudah pantas para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Soleh dan Terdakwa II Putra Suhardian telah terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhammad Soleh dan Terdakwa II Putra Suhardian masing-masing selama 9 (sembilan) tahun, denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisikan narkoba shabu dengan berat brutto 10,02 gram dan berat netto 9,0977 gram.
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan narkoba ganja dengan berat brutto 61,77 gram dan berat netto 47,0900 gram.
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan plastik klip kosong
 - 1 (satu) unit handphone merk SamsungDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An.Eggy Widarma Kusuma.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Heru Hanindyo, S.H., M.H., L.L.M., sebagai Hakim Ketua, Dariyanto, S.H., M.H., Bambang Sucipto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friska Silitonga, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Juliyanti Safitri S, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dariyanto, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., L.L.M.

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

